

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Kebijakan moneter di Indonesia saat ini sepenuhnya dibawah kendali Bank Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah disempurnakan lagi dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, kebijakan moneter tidak lagi dapat diintervensi oleh pemerintah. Sejalan dengan kewenangan independensi otoritas moneter Bank Indonesia maka dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempergunakan industri perbankan di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsi dan peran moneter dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dengan latar belakang itu, tampak bahwa dinamika pasar keuangan akan sangat ditentukan oleh respon industri perbankan di satu pihak, serta stimulus kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap industri perbankan dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka sebagai *agent of development*.

Dalam menjalankan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki beberapa instrument moneter yaitu operasi pasar terbuka, giro wajib minimum (GWM), fasilitas diskonto dan intervensi mata uang asing. Kebijakan moneter yang

dilakukan oleh Bank Indonesia disatu pihak akan berorientasi kepada efektivitas industri perbankan dalam menggerakkan sektor riil, tetapi di lain pihak dunia usaha perbankan juga bersaing dalam melaksanakan pelayanan dengan orientasi mendapatkan laba atas usaha perbankan tersebut.

Dalam perekonomian, media transmisi pengaruh kebijakan moneter pada dasarnya adalah sektor keuangan, khususnya sektor perbankan melalui proses penciptaan uang giral, uang kuasi dan kredit (Agenor *et al.*, 2008). Kebijakan moneter mempengaruhi sektor perbankan melalui dua saluran penting yaitu saluran suku bunga dan saluran kredit (Ahumada & Fuentes, 2003).

Perbankan nasional adalah industri jasa keuangan yang keberadaannya akan sangat ditentukan tidak hanya oleh kondisi pasar yang bersaing antar usaha perbankan itu sendiri, tetapi juga keberhasilan usaha perbankan ditentukan oleh dinamika pergerakan sektor riil lingkungan produksi sebagai pengguna jasa perbankan. Jika kondisi perekonomian dalam situasi melesu, usaha perbankan menghadapi resiko kredit macet yang relative tinggi, sehingga kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan stimulus yang dapat dimanfaatkan perbankan nasional untuk mengelola usaha menjadi lebih stabil.

Kebijakan moneter memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja bank (Zaman *et al.*, 2014). Perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap kegiatan ekonomi sebagian besar memerlukan peran perbankan, seperti dalam kegiatan perdagangan, perindustrian, dll. Dalam menentukan kinerja bank sendiri juga memerlukan peran dari dalam bank itu sendiri seperti modal yang dimiliki, biaya

operasional, kredit yang bermasalah ataupun seberapa besar bank dapat melakukan likuiditas, dan juga dari variabel makro ekonomi.

Sektor perbankan Indonesia, di dalam perkembangannya selalu sangat mengesankan. Namun, ketika pertengahan tahun 1997, sektor perbankan di Indonesia mengalami krisis skala nasional, yang sangat parah (Basalim, 2000). Pada saat bank mengalami keterpurukan maka perekonomian suatu negara juga akan terpuruk dan begitu sebaliknya, saat bank memiliki kinerja yang baik maka perekonomian negara juga akan berjalan dengan baik, karena bank salah satu penopang perekonomian. Semua itu dapat dilihat saat perekonomian Indonesia mengalami krisis tahun 1998 yang berdampak juga pada kondisi perbankan cukup parah. Bank sulit untuk melakukan likuiditas, memburuknya kualitas asset perbankan, bank juga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya dalam waktu yang cukup singkat modal bank menjadi terkuras, kondisi yang seperti ini berlangsung sampai tahun 2004 (Purwoko & Sudiyatno, 2013).

Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah telah melakukan berbagai cara, tindakan maupun upaya untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia, salah satu tindakan yang dilakukan di sektor perbankan adalah dengan pengembangan bank syariah yang dilakukan melalui diterapkannya *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis dimana bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Dalam aktivitasnya terdapat perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, bank syariah melarang bunga bank (riba) dan melarang

transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Keberadaan dua system perbankan (konvensional dan syariah) yang berkembang secara paralel dan yang mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan akan dapat meminimalkan risiko yang timbul yang pada gilirannya akan mengurangi masalah *systemic risk* pada saat terjadi krisis keuangan.

Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat menjadikan penyeimbang bagi dunia perbankan konvensional yang sudah berdiri sejak lama. Terlebih lagi setelah diterapkannya *dual banking system* sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan, khususnya bagi perbankan nasional cara ini diterapkan agar adanya keseimbangan yang saling mengisi antara system konvensional yang sudah sejak lama dipergunakan dengan system syariah yang bisa menjadi salah satu alat solusi perekonomian. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah.

Keberadaan bank syariah lebih diperkuat dengan diterbitkannya undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Landasan hukum ini menjamin adanya kekuatan hukum bahwa di Indonesia menyepakati penerapan system perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Kinerja bank konvensional dan bank syariah merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam melihat seberapa jauh system perbankan ganda berperan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha dalam dunia perbankan. Kinerja sektor perbankan selalu terkait dengan perubahan kebijakan moneter (Chen, Zheng & Lee, 2014).

Kinerja dari bank konvensional dan bank syariah dapat kita lihat dari seberapa besar profit atau laba yang diperoleh suatu perbankan dan dari rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), dll. Cara yang benar dalam mengukur kinerja bank yaitu dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari kegiatan yang dilakukan oleh bank (Gilbert dalam Sukarno & Syaichu, 2006). Berikut merupakan pertumbuhan perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Perbankan Konvensional vs Perbankan Syariah

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syariah	
	Profit/Laba	ROA (%)	Profit/Laba	ROA (%)
2014	274.171	2.85	16.519	0.41
2015	308.355	2.32	18.513	0.49
2016	342.838	2.23	17.719	0.63
2017	358.127	2.45	21.044	0.63
2018	377.25	2.55	23.437	1.28

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), data diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan Profit/Laba bank umum konvensional dan bank umum syariah pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan *Return on Assets* (ROA) pada bank konvensional mengalami fluktuasi persentase nilai. Pada tahun 2015-2016 ROA mengalami penurunan nilai dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dengan bank konvensional, ROA dari bank syariah terus mengalami kenaikan persentase nilai dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja industry perbankan syariah cukup baik.

Didalam konteksnya, sangat penting untuk mengetahui apa yang mendorong profitabilitas bank, keuntungan yang tinggi tidak hanya memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak kredit dalam perekonomian, tetapi juga

penting bagi regulator karena menjamin rasio modal yang lebih fleksibel bahkan dalam lingkungan bisnis yang beresiko (Trujillo, 2013).

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai kinerja Perbankan di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Moneter Dalam Mempengaruhi Kinerja Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah?
2. Apakah ada perbedaan dampak yang signifikan kebijakan moneter terhadap bank konvensional dibandingkan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari kebijakan moneter terhadap kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dampak kebijakan moneter terhadap bank konvensional dan bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sehingga mengetahui variabel kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi kinerja bank konvensional dan bank syariah.

2. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literature mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan pihak yang melakukan penelitian yang berkesinambungan dengan literature ini.
3. Bagi para penulis yang akan tertarik untuk meneliti kajian ini mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah, diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.